



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 193 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SIMDA PERENCANAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dilakukan berbasis *e-Planning* dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sistem Aplikasi SIMDA Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan satu wadah yang mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yang transparan, responsip, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sehingga perlu dibentuk Tim Satuan Tugas SIMDA Perencanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas SIMDA Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Kepulauan 2006-2026;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 08);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 08);
 15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88).

Memperhatikan : Surat Bupati Banggai Kepulauan nomor: 050/480/Bag. Umum/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang permohonan pendampingan SIMDA Perencanaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SIMDA PERENCANAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas SIMDA Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Susunan Tim Satuan Tugas SIMDA Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota;
- KETIGA : Tim Satuan Tugas SIMDA Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai yaitu:
- a. Tugas Tim:
 1. Melakukan koordinasi dan mendampingi OPD untuk pengimputan Matriks pada Aplikasi SIMDA Perencanaan;

2. Memantau dan memastikan kesiapan OPD dalam pengimputan Matriks pada Aplikasi SIMDA Perencanaan;
 3. Memastikan kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pembuatan Satuan Standar Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB) untuk memuat seluruh item belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- b. Tanggungjawab Tim:
1. Pelaksanaan Perencanaan dengan menggunakan sistim Aplikasi SIMDA Perencanaan menjadi tanggungjawab keseluruhan Tim untuk dapat dilaksanakan sesuai arah dan kebijakan program perencanaan daerah; dan
 2. Capaian pelaksanaan Aplikasi SIMDA Perencanaan dapat diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai 1 Februari 2019 sampai dengan 31 desember 2019, Tim Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangunan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 29 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 63 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SIMDA PERENCANAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SIMDA PERENCANAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pengarah	1. Bupati Banggai Kepulauan
	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
	2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Tim	: Kepala Bidang Perencanaan Makro Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	1. Kabid. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	2. Kabid. Perencanaan Ekonomi Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	3. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya Kab. Banggai Kepulauan
	4. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	5. Staf Bidang Perencanaan Makro Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	6. Staf Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	7. Staf Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	8. Staf Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
	9. Staf Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM